



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PTA. BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, BURUH HARIAN, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**.

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam,, pendidikan SMP, IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0057/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Intan dan KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabek Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 30 April 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor: 0057/Pdt.G./2012/PA.Pkp, tanggal 18 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 1 Mei 2012, dan Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara -cara sebagaimana ditentukan dalam perundang -undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memahami apa yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat, maka dari itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memperhatikan apa yang didalilkan Terbanding/Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Februari 2012 serta hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, dasar-dasar uraian dan pertimbangan tersebut; karenanya akan diambil alih dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat sebagai tersebut dalam Berita Acara Persidangan terbukti selalu hadir dan dalam memberi jawaban yang pada pokoknya tidak mau menceraikan Terbanding/Penggugat, selanjutnya pada tahap pembuktian Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi seorang saksi yang diajukan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AGUSTININGSIH binti HUSIN JAFRI isinya justru malah menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding sementara seorang saksi yang lain bernama IWAN BUDIONO bin PRANDIA tidak mengetahui rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Demikian pula di tingkat banding Pembanding/Tergugat tidak menyampaikan memori bandingnya. Meskipun memori banding bukan merupakan syarat dalam pengajuan perkara banding. Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding/Tergugat tidak sungguh-sungguh memperjuangkan haknya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding /Penggugat.

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan tepat dan benar serta telah terbukti dalam persidangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dapat rukun kembali seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0057/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H. patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 kepada Pembanding/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No 48 tahun 2009 , Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 ,Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0057/Pdt.G/-2012/PA Pkp Tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M

bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H.oleh kami Drs. H. ARWAN HASYIM, SH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. DJAZRIL DARWIS. dan Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SIROJUT THOLIBIN. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ARWAN HASYIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DJAZRIL DARWIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs H. NOOR ACHYAD HW, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. SIROJUT THOLIBIN

Biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	Rp.134.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id